

**NASKAH PUBLIKASI**

**PEMILIH INKLUSI DAN WARGA BINAAN**

**(Studi Kasus: Partisipasi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten  
Kulon Progo pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017)**

**Oleh :**

**AFRIZA SANJAYA**


**20140520143**

Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 16 Desember 2017

Waktu : 13.30 WIB

**Dosen Pembimbing**



**Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si**

**Mengetahui**


**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik**




**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si**



**Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan**



**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si**



## WARGA BINAAN DAN PEMILU INKLUSI

**(Studi Kasus: Partisipasi Warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo 2017)**

Afriza Sanjaya

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

[Afriza.sanjaya.2014@fisipol.umy.ac.id](mailto:Afriza.sanjaya.2014@fisipol.umy.ac.id)

### Abstrak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Warga Binaan kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo tentunya tidak dapat melakukan partisipasi sebagaimana dengan Masyarakat pada umumnya, Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan informasi serta ruang gerak dari Warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. Hal ini yang menjadi landasan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Partisipasi Warga Binaan Pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif yang mengambil responden dari 3 Pihak, yaitu Pihak Pengelola Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo, Warga Binaan Rumah Tahanan Wates Kabupaten Kulon Progo dan Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo berlangsung dengan cukup baik. Adapun Faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut terjadi karena Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pihak Pengelola Rumah Tahanan menjalankan perannya dengan cukup baik dimulai dari proses Pra Pemilihan, Pemilihan dan Pasca Pemilihan. Penelitian ini menghasilkan Saran kepada Komisi Pemilihan Umum yang pada hal ini memberikan Evaluasi terhadap berjalannya proses Pemilukada, Evaluasi terhadap peserta Pemilukad untuk dapat melaksanakan kampanye pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo, Karena Hal ini termasuk bagian dari pelaksanaan Konsep Pemilu Inklusi.

**Kata Kunci: Partisipasi, Pemilu Inklusi, Warga Binaan Masyarakat.**

## **Pendahuluan:**

*International covenant on civil and political rights* dalam undang undang nomor 12 tahun 2005 menekankan konsep pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa pembeda. Konsep inklusif di interpretasikan sebagai ruang bagi setiap warga negara untuk turut berkontribusi dalam setiap proses pemilu tanpa pengecualian. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pemilu adalah sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945. Adapun setiap pemilu tentunya harus berlandaskan dengan asas pemilu yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan ditambah beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yaitu kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi demi terlaksananya pemilu yang adil serta berintegritas.

Melalui proses pemilu masyarakat dapat menentukan pilihan politiknya apakah dia ingin memilih pilihan karena kesamaan ideologi, ataupun kesamaan tujuan kepentingan dengan calon yang mencalonkan diri untuk dipilih oleh masyarakat. Adapun masyarakat sering kali memilih calon yang akan duduk di kursi pemerintahan ataupun legislatif berdasarkan ideologi serta visi yang dibawanya serta sejauh mana calon tersebut dapat mengakomodir kepentingan calon pemilih, selain itu faktor kekerabatan menjadi salah satu faktor masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sejatinya masyarakat tersebut percaya dan memilih calon yang dipilihnya dan meyakini calon tersebut mampu mengakomodir kepentingan politik dan kesamaan nilai yang diperjuangkan.

Karakteristik partisipasi politik Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut cenderung terbatas, terutama untuk mengakses informasi mengenai Pemilu, keterbatasan ini tentunya akan menimbulkan efek terhadap tingkat partisipasi dari narapidana tersebut, dapat diketahui partisipasi akan berkaitan dengan informasi yang di dapat oleh narapidana. Partisipasi Warga binaan cenderung berbeda dengan pemilih pada umumnya karena Pemilih narapidana tidak bisa menjangkau informasi secara maksimal seperti pada pemilih yang ada diluar Lembaga Pemasyarakatan. Hal inilah yang akan menjadi landasan perbandingan antara partisipasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kulon Progo pada Pemilu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

Peran penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif dengan melibatkan warga binaan Lapas kelas II Wates Kulon Progo dalam proses persiapan Pemilu,

Pemilukada dan pasca Pemilukada sudah dilakukan secara masif. Adapun hal yang dianggap KPUD Kulon Progo yang dapat menarik warga binaan Lapas kelas II Wates Kabupaten Progo untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilukada seperti sosialisasi mengenai tahapan pemilukada, tata cara pemilihan bahkan hingga sosialisasi mengenai pasangan calon yang akan maju pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo 2017. Karena hal tersebut sangat berkaitan langsung dengan tingkat partisipasi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo. Partisipasi pemilih pada pemilukada Kabupaten Kulon Progo cenderung fluktuatif, adapun pada tahun 2006 tingkat partisipasi masyarakat pada pemilukada Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,66% dan terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih pada pemilukada tahun 2011 yang menyisakan 69.76%, Namun sesuatu hal yang fantastis terjadi di Pemilukada tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat meningkat hingga 79.20%.

Partisipasi Warga Binaan Pemasarakatan Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan partisipasi yang cukup baik dari data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo, terdapat 49 Warga Binaan Pemasarakatan Rumah Tahanan kelas IIB Kabupaten Kulon Progo dan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap form Model A3 secara khususnya Narapidana dan Tahanan yang berdomisili di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 orang. Dari 34 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Warga Binaan Pemasarakatan yang memberikan Suaranya pada hari pemilihan sebanyak 19 orang. Tingkat partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pilkada yang berlangsung, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pilkada dan dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pula tingkat legitimasi pada kepala daerah terpilih dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai kepala Daerah selama satu Periode.

## **Kerangka Teori:**

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi merupakan arti dari bahasa Inggris "Participation" yang diartikan mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai suatu tindakan berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan peran serta dalam melakukan tindakan. Menurut Herbert McClosky (dalam Subekti 2014:8) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Samuel Huntington (dalam M.Ricke: 2016:11) partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok untuk ikut serta

secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin dalam suatu negara atau upaya-upaya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Adapun partisipasi politik ini secara sukarela tanpa ada paksaan oleh institusi ataupun intervensi dari pihak lain.

Partisipasi politik adalah suatu aktivitas tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (dalam Cholisin 2007) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik masyarakat terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Hutington (dalam Bramantyo:2016:7) menjelaskan partisipasi yang ideal terdiri dari proses yang berkelanjutan dari awal hingga akhir pemilu.

1. *Pre election*, fase ini adalah proses tahapan persiapan awal pemilu seperti persiapan penyelenggara, sosialisasi, kampanye dan proses penyusunan regulasi dan aturan, diantaranya dituangkan dalam bentuk upaya kelompok/individu untuk meloby, menkontak pemangku kebijakan

2. *Election*, fase ini termasuk partisipasi langsung dalam memberikan hak suara secara langsung,tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Kegiatan ini mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemilu.

3. *Post election*, fase ini termasuk partisipasi guna memantau, mengontrol dan berkontribusi bagi kinerja pemerintah melalui fasilitas secara sistematis.

Ada beberapa macam bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2010 : 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

#### Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila setiap individu memperlihatkan ataupun menunjukkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

#### Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila setiap individu memberikan delegasi berupa hak partisipasinya pada orang lain ataupun diwakilkan. Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran dalam Marpaung 2007 : 148),

“bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”.

Menurut Angell dalam Ross (1967:130) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal.

- Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

-Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang

terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

-Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

## **Pemilu**

Pemilu ataupun Pemilukada adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin sebuah daerah, serta untuk membentuk sebuah sistem tatanan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh legitimasi dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum menurut Haris (2006:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Menurut Karim dalam Dani (2006:11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu

kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan Menurut Rahman (2002:194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Rizkiyansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”. Sedangkan Permana dalam Pradhanawati (2005:85) mengemukakan kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter (dalam Sorensen, 2003:14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Beberapa definisi para ahli di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang Undang Dasar 1945.

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

. Tahapan Partisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Tahapan Pra Pemilihan

Tahapan Pra Pemilihan adalah kondisi dimana belum dilaksanakannya pemilukada, tahapan pemilu di bagi menjadi tiga yaitu, mengikuti informasi pemilukada, mengikuti sosialisasi pemilukada, dan mengikuti kampanye. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pasangan calon peserta Pemilukada, yang bertujuan untuk masyarakat dapat

mengenali ataupun mengetahui Visi dan Misi calon kepala daerah, adapun upaya yang dilakukan adalah

#### Kampanye

Menurut Khairul Anwar dalam Triwidyastuti (2014:11 ) kampanye dapat diartikan sebagai strategi control social dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti program yang telah ditetapkan oleh partai politik. Kampanye dapat dikatakan sebagai strategi jangka pendek dalam mengarahkan opini publik dalam pelaksanaan pemilu. Kampanye pada umumnya menggunakan slogan pasangan calon, bentuk gambar atau audiovisual mengenai pasangan calon atau contoh gambar pasangan calon.

#### Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses penanaman suatu nilai agar dapat diketahui oleh masyarakat dan dilakukan oleh individu atau kelompok. Sosialisasi dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk diketahui lebih dalam oleh masyarakat.

#### **Tahapan Hari pemilihan**

Hari pemilihan adalah hari dimana masyarakat yang memiliki hak pilih untuk hak pilihnya dengan cara mendatangi Tempat Pemungutan Suara(TPS). Pemilihan pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos foto pasangan calon yang ada di dalam surat suara. Adapun pemilihan dilakukan tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari siapapun dan dimulai dari kesadaran pribadi, hal ini bertujuan agar mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan mempunyai legitimasi yang kuat di dalam masyarakat.

#### **Tahapan Pasca Pemilu**

Pasca pemilihan adalah dimana kondisi saat pemilihan telah selesai dan telah dilakukan perhitungan suara dan dalam pemilu tersebut, maka saat pasca pemilu masyarakat dilibatkan untuk ikut serta dalam perhitungan suara hingga hasil rekapitulasi surat suara.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena dengan sedalam dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya sampling bahkan samplingnya sangat terbatas. penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dihadapi, khususnya dalam penelitian ini akan membahas dan menggambarkan mengenai partisipasi warga binaan Rumah Tahanan Kelas II B Wates Kabupaten Kulon Progo.



## **Pembahasan dan Analisis**

Karakteristik partisipasi politik Warga Binaan di dalam Rumah Tahanan tersebut cenderung terbatas, terutama untuk mengakses informasi mengenai Pemilu, keterbatasan ini tentunya akan menimbulkan efek terhadap tingkat partisipasi dari narapidana tersebut, dapat diketahui partisipasi akan berkaitan dengan informasi yang di dapat oleh narapidana. Partisipasi Warga binaan cenderung berbeda dengan pemilih pada umumnya karena Pemilih inklusi seperti warga binaan tidak bisa menjangkau informasi secara maksimal seperti pada pemilih yang ada diluar Rumah Tahanan. Hal inilah yang akan menjadi landasan perbandingan antara partisipasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kulon Progo pada Pemilu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

### **Partisipasi**

Partisipasi yang dilakukan oleh warga binaan Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo bersifat Aktif dan tentunya berpartisipasi secara langsung pada Pemilu Kabupaten Kulon Progo hal ini dibuktikan dengan data wawancara dengan salah beberapa warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo Warga binaan Rumah Tahanan berpartisipasi secara langsung dalam proses pelaksanaan pemilu, ada beberapa alasan yang menjadi Faktor Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo adalah berpartisipasi karena ingin menggunakan hak pilih pada setiap pemilu, dan pada dasarnya seluruh warga binaan memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih yang harus dipergunakan dalam sebuah pemilihan umum.

Adapun hal lain yang membuat warga binaan ikut berpartisipasi pada pemilu 2017 adalah karena mempunyai kebiasaan sebelumnya pernah ikut memilih dan berpartisipasi pada pemilihan presiden dan Pemilihan Legislatif pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa warga binaan Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo walaupun sedang menjalani proses hukuman di dalam Rumah Tahanan namun sebagai warga Negara yang baik ia tetap memberikan partisipasinya dalam pemilu Kabupaten Kulon Progo tahun 2017. Adapun hal ini didukung oleh penyediaan ruang oleh pihak Rumah Tahanan untuk Warga Binaanya bisa berpartisipasi secara maksimal saat pemilu tahun 2017, hal ini berdasarkan hasil temuan wawancara dengan bapak Aris Yulianto, S.IP selaku Kepala Bagian pelayanan Tahanan Rumah tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo.

Pihak pengelola Rumah Tahanan kelas IIB Kabupaten Kulon Progo sangat mendukung jalannya proses Pemilu Kabupaten Kulon Progo tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari pihak pengelola Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo memberikan ruang dan

waktu bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan sosialisasi mengenai pemilihan Umum, sebelumnya komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Tahanan dengan cara bersurat, setelah surat diterima, pihak Rumah Tahanan mempersiapkan waktu dan Warga Binaan untuk dapat mengikuti sosialisasi Pemilihan Umum. Dengan adanya dukungan secara penuh dari pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo terhadap kinerja penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada kerangka Teori dan definisi operasional yang akan kami analisis secara lebih lanjut dan mendalam, Faktor yang mempengaruhi tersebut adalah

a. Faktor usia

Dari segi usia dari hasil temuan di lapangan jumlah keseluruhan pemilih yang ada di TPS 32 Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo sudah menginjak usia yang ideal dan matang secara psikologis dalam mengambil keputusan dalam memilih apakah ia akan berpartisipasi atau tidak dalam sebuah proses Pemilu, adapun usia para pemilih yang ada di Rumah Tahanan berada pada usia 17 Tahun keatas, dan dari syarat konstitusi perundang-undang pemilu telah mencapai syarat tersebut.

b. Lamanya tinggal di suatu tempat

Lamanya tinggal di suatu tempat hal ini akan menjadi faktor bagi Warga Binaan Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan hak pilihnya, karena hal ini akan mempengaruhi pengalaman seseorang terutama dalam hal interaksi dalam lingkungan tersebut, berdasarkan hasil temuan di lapangan para pemilih yang turut berpartisipasi dalam Pemilu Kabupaten Kulon Progo ialah masyarakat yang telah menetap di kabupaten Kulon Progo lebih dari Satu Tahun, walaupun dalam beberapa bulan terakhir ia tinggal di dalam Rumah Tahanan dan ikut berpartisipasi pada pemilu kabupaten Kulon Progo 2017 itu bukanlah hambatan bagi mereka untuk dapat berpartisipasi pada Pemilu Kabupaten Kulon Progo tahun 2017.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam melaksanakan partisipasi, karena pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup ataupun pilihan seseorang dalam melakukan partisipasi, melihat dari hasil temuan di lapangan para warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo seluruh warga binaan Rumah Tahanan Kulon Progo setidaknya pernah mengenyam pendidikan formal maupun non

formal, hal ini juga membantu partisipasi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo.

Adapun beberapa Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo yang tidak berpartisipasi di dalam pemilukada Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh Karena Warga binaan tersebut bukan berdomisili di Kabupaten Kulon Progo ataupun ada yang sudah pindah domisili dan juga sudah tidak menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo, sehingga terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara Daftar Partisipasi masyarakat yang tertuang di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Partisipasi yang ada pada hari Pemilihan. Dalam daftar Pemilih tetap yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo sejumlah 83 Calon Pemilih, Namun Pada hari pemilihan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 60 orang. dan dari data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo ada sebanyak 27 orang Pemilih yang sudah masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap yang pindah domisili keluar daerah kulon progo, selain itu ada beberapa permasalahan mengenai daftar pemilih ketika di hari pemilihan warga binaan yang baru masuk namun belum terdaftar Pada Daftar Pemilih Tetap, Namun warga binaan tersebut diberikan solusi untuk menggunakan Form A5 untuk dapat memilih di TPS 32 Rumah Tahanan kelas IIB Wates Kulon Progo. Hal tersebut diupayakan agar tidak terjadi kehilangan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo.

### **Pemilu**

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo menjadi sarana partisipasi bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan demokrasi, Peran penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan Pemilukada yang inklusi dengan melibatkan warga binaan Lapas kelas II Wates Kulon Progo dalam proses persiapan Pemilukada, Pemilukada dan pasca Pemilukada sudah dilakukan secara masif. Adapun hal yang dianggap KPU Kulon Progo yang dapat menarik warga binaan Lapas kelas II Wates Kabupaten Progo untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilukada seperti sosialisasi mengenai tahapan pemilukada, tata cara pemilihan bahkan hingga sosialisasi mengenai pasangan calon yang akan maju pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo 2017. Karena hal tersebut sangat berkaitan langsung dengan tingkat partisipasi Warga Binaan Lapas Kelas II Wates Kulon Progo.

Adapun hasil temuan dari hasil wawancara yang akan berfokus membahas mengenai Asas-asas Pemilu dan proses Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 serta akan membahas secara terperinci mengenai Proses Penyelenggaraan Pemilukada yang diselenggarakan di Rumah Tahanan

Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo dimulai dari Proses Pra Pemilihan Umum, Pemilihan Umum dan Pasca Pemilihan Umum.

### **3.2.1 Pra Pemilukada**

Tahapan Pemilukada yang harus dilewati oleh Stakeholders Pemilukada salah satunya Tahapan Pra Pemilihan, dimana tahapan ini akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk menyukseskan jalannya Pemilukada, adapun disini kami akan membahas bagaimana partisipasi warga binaan Rumah Tahanan kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo secara lebih spesifik pada proses Pra Pemilukada berdasarkan hasil lapangan dan temuan dilapangan

Pada Tahapan Pra Pemilukada dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan Rumah Tahanan, sebelumnya pihak KPUD Kabupaten Kulon Progo melalui proses perizinan dengan proses KPUD Mengirimkan surat kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta dan surat tersebut ditembuskan ke pihak Rumah Tahanan, setelah ini Pihak Rumah Tahanan akan menyiapkan fasilitas penunjang dan tentunya mempersiapkan warga binaan untuk mengikuti sosialisasi mengenai pemilukada, sosialisasi meliputi tata cara pemilihan, Calon yang akan berkompetisi dan timeline pelaksanaan Pemilukada. Tentunya pada proses Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam jalannya Proses Sosialisasi. Selain proses tersebut KPUD juga bekerjasama dengan Rumah Tahanan untuk melakukan Pemutakhiran DPS (Daftar Pemilih Sementara) hingga perubahannya dan tentunya tahapan terakhir adalah KPUD menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang akan memilih di TPS 32 yang juga dikategorikan sebagai TPS “Khusus” pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo di Tahun 2017 ini Berdasarkan hasil temuan tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai penyelenggara Pemilu telah menjalankan Tugasnya dalam melakukan Sosialisasi mengenai tata cara dan Tahapan saat pemilu dan hal inilah yang menjadi Faktor Tingginya angka partisipasi di Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo. Selain angka Partisipasi yang tinggi, di TPS tersebut tidak ditemukan surat suara yang Tidak Sah atau terjadi kesalahan saat melakukan pencoblosan, hal ini membuktikan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo berjalan sangat efektif dan mampu diimplementasikan oleh Warga Binaan Rumah Tahanan kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo pada saat Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

Dibalik keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan sosialisasi mengenai pemilukada, ada satu hal yang belum berlangsung dengan baik, yaitu Proses Kampanye Calon yang berkompetisi pada Pemilukada 2017, kesempatan

Kampanye yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo bahkan sama sekali tidak dimanfaatkan oleh kedua pasangan calon hal ini berdasarkan hasil temuan lapangan wawancara yang disampaikan oleh Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo, Bahwa Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo mengetahui visi dan misi calon hanya dari poster yang ditempel oleh Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah dan tentunya tak ada satupun calon yang melakukan kampanye dan memberikan janji politiknya.

Sebagian besar dari warga binaan Rumah Tahanan kelas IIB Kabupaten Kulon Progo hanya mengetahui calon incumbent saja, karena waktu sebelum pemilihan dan saat menjadi bupati kulon progo beliau pernah mengunjungi langsung Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo. Walaupun sudah diberikan ruang oleh pihak Rumah Tahanan dan KPUD Kabupaten Kulon Progo Pasangan calon yang berkompetisi sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk berkampanye di Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo, partai politik pengusung pasangan calon tidak melakukan peranannya sebagai pemberi pembelajaran politik bagi masyarakat.

Hal ini bukan hanya semata memberikan pendidikan politik bagi warga binaan, ada hal yang lebih utama yang dapat dilakukan oleh pasangan calon yang berkompetisi pada Pemilu, dan hal tersebut akan memberikan dampak secara langsung kepada warga binaan tersebut, yaitu Bagaimana Pasangan Calon tersebut bisa membuat warga binaan yang ada di rumah tahanan mempunyai rasa ingin memberikan kontribusi bagi Negara, tentunya hal ini akan membuat warga binaan tersebut dapat melakukan hal-hal positif kedepannya karena warga binaan sudah memiliki gambaran mengenai visi kedepannya dan yang terpenting adalah warga binaan tersebut merasa dilibatkan dalam visi dan misi pasangan calon kepala daerah, hal tersebut seharusnya dilakukan dengan cara para pasangan calon tersebut di masa kampanye memberikan janji ataupun memberikan gambaran apa yang harus dilakukan oleh warga binaan secara khusus setelah keluar dari rumah tahanan, karena dapat diketahui warga binaan sebelum memasuki rumah tahanan pernah melakukan kesalahan ataupun berbuat tindakan yang melawan hukum, hal tersebut tentunya dapat membantu pihak rumah tahanan dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan agar kedepannya warga binaan tersebut tidak terjerat lagi dengan persoalan hukum dan kembali melakukan kesalahan yang mengakibatkan warga binaan tersebut dapat di hukum kembali dan mendekam di rumah tahanan, karena pada hakikatnya makna dari pembinaan tersebut bukan hanya membuat warga binaan melakukan perubahan menuju hal yang positif di sementara waktu, atau hanya di dalam rumah tahanan saja, melainkan perubahan positif itu terus di implementasikan oleh

warga binaan selama hidup di dalam masyarakat tentunya hal ini dapat dijadikan evaluasi karena konsep pemilu inklusi bukan hanya diterapkan oleh penyelenggara pemilu saja, melainkan seluruh stakeholders terkait mampu menerapkan konsep Pemilu inklusif tersebut terutama yang menjadi sorotan dalam permasalahan ini ialah pasangan calon yang berkompetisi beserta partai pengusungnya pada Pemilu tahun 2017 dan selanjutnya dapat dijadikan pembelajaran di pemilu yang akan datang.

### **Tahap Pemilihan**

Tahapan Pemilu yang harus dilewati oleh *Stakeholders* Pemilu salah satunya Tahapan Pemilihan, dimana tahapan ini akan melakukan tahap pemilihan di hari Pemilu, Pemilu adapun disini kami akan membahas bagaimana partisipasi warga binaan Rumah Tahanan kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo secara lebih spesifik pada proses Pemilu berdasarkan hasil temuan lapangan, berdasarkan hasil wawancara Di hari pemilihan ataupun pemungutan suara pada hari rabu pada tanggal 15 february 2017, sebagaimana rutinitas yang dilakukan oleh warga binaan pada hari rabu adalah pembinaan dengan cara kunjungan dari keluarga, namun karena diadakannya pemilu proses tersebut diliburkan dan warga binaan di persiapkan untuk berpartisipasi pada pemilu dan tentunya kami mempersiapkan beberapa hal yang bersifat khusus terutama untuk menambah tingkat keamanan di Rutan pihak Rumah Tahanan bekerjasama dengan pihak TNI dan Kepolisian untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara.

Hal ini membuktikan bahwa Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo memberikan dukungan penuh terhadap berjalannya suatu proses demokrasi yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses partisipasi warga binaan kelas IIB Kabupaten Kulon Progo. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi Warga binaan dalam menentukan pilihannya ketika hari pemilihan dan hal tersebut telah di fasilitasi oleh pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut adalah pihak Rumah Tahanan memberikan fasilitas warga binaan untuk mengakses media cetak ataupun media Televisi, adapun mengenai waktu yang ditetapkan oleh pihak Rumah Tahanan untuk warga binaan dapat menonton televisi dapat dilakukan pada jam 09.00-11.00 dan 14.30-16.00. Hal ini cukup menarik karena waktu untuk mendapatkan informasi bagi warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates yang terbatas dan tidak sama pada pemilu umumnya namun pada faktanya tingkat partisipasi warga binaan kelas IIB Kabupaten Kulon Progo relatif tinggi dan dapat dikatakan hampir menyamai para pemilu pada umumnya. Selain itu ada beberapa

faktor yang mempengaruhi preferensi pilihan selain media visual dan media cetak adalah faktor popularitas dari pasangan calon di mata warga binaan, hal ini terjadi dikarenakan salah satu pasangan calon yang berkompetisi pada Pemilu Kabupatana Kabupaten Kulon Progo 2017 adalah seorang *Incumbent* dan tentunya incumbent tersebut mempunyai tingkat popularitas yang tinggi di mata warga binaan ketika warga binaan tersebut masih belum memasuki Rumah Tahanan dan ketika warga binaan tersebut telah masuk di dalam Rumah Tahanan Incumbent tersebut sering melakukan kunjungan ke Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon. Hal ini juga dikuatkan dengan rekapitulasi akhir perhitungan suara pada TPS 32 Wates Kabupaten Kulon Progo yang dimenangkan oleh pasangan Incumbent dalam tabel berikut

Tabel 3.1

No	Nama Pasangan Calon	Total suara
1.	Drs.H.Zuhadmono ashari- BR Ay.Hj.Iriani Pramastuti	11
2.	Dr.Hasto Wardoyo, Sp. OG(K)- Drs.Sutedjo	49

Dari Tabel diatas dapat diketahui jumlah suara yang didapatkan oleh calon Incumbent pasangan calon nomor Dua yaitu Dr.Hasto Wardoyo, Sp. OG(K)- Drs.Sutedjo mengungguli pesaingnya dengan perbedaan suara yang dapat dikatakan cukup jauh. Jumlah Total pemilih di Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo sebanyak 60 pemilih yang terdiri dari Narapidana, Tahanan dan Pegawai Rutan. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang di dapat di media cetak dan visual serta popularitas calon mempengaruhi preferensi warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Wates Kulon Progo. Walaupun informasi yang di dapatkan tersebut tidak sama dengan pemilih pada umumnya, ataupun informasi yang di dapatkan warga binaan dapat dikatakan terbatas, namun Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo dapat memberikan partisipasinya pada Pemilu Kabupatana kali ini dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh tinggi tingkat partisipasi pada Pemilu Kabupatana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

### **Tahapan Pasca Pemilihan**

Tahapan Pemilu Kabupatana yang harus dilewati oleh Stakeholders Pemilu Kabupatana salah satunya Tahapan akhir adalah Pasca Pemilihan, dimana tahapan ini akan melakukan finalisasi

terhadap perhitungan dan penetapan hasil pemilihan di hari Pemilukada dan beberapa hari setelah Pemilukada, adapun disini kami akan membahas bagaimana partisipasi warga binaan Rumah Tahanan kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo secara lebih spesifik pada proses Pasca Pemilukada berdasarkan hasil lapangan dan temuan dilapangan, Saat setelah pemilihan memang kami tidak dilibatkan secara langsung, namun kami juga tidak dilarang untuk melihat proses perhitungan suara, kami mengikuti hingga akhir dan dari pihak lapas juga mengumumkan hasil pemilukada kepada kami, selain dari pihak Rutan kami juga mendapatkan informasi dari keluarga mengenai siapa yang memenangkan Pemilukada. Hal ini membuktikan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo beserta pihak Rumah Tahanan memang benar telah memberikan ruang partisipasi kepada warga binaannya di dalam Rumah Tahanan dan hal ini sudah sejalan dengan prinsip pemilu inklusi, dimana pemilu inklusi tersebut melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk warga negara yang sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo. Adapun hasil rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Kulon Progo 2017 di TPS Khusus 32 Wates Kulon progo sebagai berikut:

Tabel 3.2

Narapidana	Tahanan	Jumlah	Pemilih Narapidana	Pemilih Tahanan	Jumla	Suara Sah	Suara Tidak sah
31	18	49	13	6	19	19	0

Adapun beberapa Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo yang tidak memberikan suaranya di dalam pemilukada Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh Karena Warga binaan tersebut bukan berdomisili di Kabupaten Kulon Progo ataupun ada yang sudah pindah domisili dan juga sudah tidak menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo.

Pemilihan umum ataupun Pemilukada yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo berjalan dengan baik dan lancar serta seluruh Stakeholders seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon progo dan Pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo telah menjalankan perannya dengan sangat baik dan maksimal dimulai dari proses Pra Pemilihan, Pemilihan dan Pasca Pemilihan. Selain itu



seluruh Asas Pemilihan Umum seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dapat terlaksana pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

### **Kesimpulan dan Saran**

Penelitian mengenai Partisipasi Pemilih Inklusi pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan berlangsung dengan baik, hal ini dapat dilihat dari dengan adanya keterbatasan akses informasi saat berada di dalam Rumah Tahanan, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo untuk dapat berpartisipasi pada pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi pemilih di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo adalah Peran yang sangat baik yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai penyelenggara Pemilukada untuk turut aktif mengajak seluruh Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo dari Proses Pra Pemilihan, Pemilihan dan Pasca Pemilihan.

2. Adapun Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo adalah Usia yang matang dalam menentukan pilihan, Lamanya menetap di suatu daerah sehingga warga binaan tersebut dapat menetapkan pilihannya secara objektif, Pendidikan yang di dapat oleh Warga binaan tersebut baik pendidikan formal ataupun informasi serta pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo yang meningkatkan kesadaran warga binaan dalam melakukan partisipasi, Pihak penyelenggara Pemilukada yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo yang telah menyelenggarakan Pemilukada dengan cukup baik dimulai dari Tahapan Pra Pemilihan hingga Pasca pemilihan serta Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo yang telah memfasilitasi dan mendukung terselenggaranya proses Pemilukada dari proses pra Pemilu hingga Pasca Pemilukada

Penelitian Partisipasi Pemilih Inklusi pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 menghasilkan saran sebagai berikut:

#### **Komisi Pemilihan Umum**

Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemilu kedepannya, Bagaimana Partai Politik ataupun Pasangan Calon yang berkompetisi pada Pemilihan Umum dapat menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum dan Pihak Rumah Tahanan untuk berkampanye secara langsung dan memberikan pendidikan politik untuk warga binaan Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo, Dimana hal ini adalah

menjadi salah satu kewajiban dari partai politik untuk memberikan pendidikan politik di dalam masyarakat. Selain memberikan pendidikan politik, tentunya pasangan calon yang berkompetisi pada pemilu dapat memberikan gambaran visi ataupun melibatkan warga binaan tersebut di dalam bagian dari rencana pembangunan daerah kedepannya.

#### Peneliti

Peneliti diharapkan mampu bekerjasama dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan masukan guna memberikan ide baru dalam melakukan sosialisasi.

#### Peneliti Selanjutnya

Peneliti Selanjutnya diharapkan mampu melanjutkan penelitian ini terkait dengan Partisipasi Pemilih Inklusi Pada Pemilu Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **Daftar Pustaka:**

### **Buku**

Prihatmoko (2008), Mendemokrasikan Pemilu dari sistem sampai ke Teknik.

Kriyantoro,R, (2007), Teknik Praktis Riset komunikasi: disertai konsep riset media, publik relation dan advertising.

### **Skripsi**

Triwidyastuti (2014) Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten kulon progo (studi kasus desa Triharjo)

Richie.,M, (2015) Partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif Tahun 2014 (studi kasus kota Tanjungpinang)

Subekti,Tia (2014) Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PemilihanUmum (Studi kasus Turn of Voter dalam PemilihanUmum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)

### **Website**

[www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com)

[repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

[www.Landasanteori.com](http://www.Landasanteori.com)

[digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)